



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

- a. bahwa air tanah merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dalam menunjang kegiatan pembangunan, oleh karena itu harus dikelola secara adil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka pelestarian sumber air dan pengelolaan air tanah dan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air juncto Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, maka Pemerintah Daerah perlu mengatur Pengelolaan Air Tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang air tanah.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang air tanah.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
7. Air Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan yang mengandung air dibawah permukaan tanah termasuk didalamnya mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
9. Mata Air adalah air tanah yang muncul ke permukaan tanah secara alamiah.
10. *Akuifer* adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
11. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian

hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.

12. Wilayah CAT Lintas Kabupaten yang selanjutnya disebut Wilayah CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung di lintas Kabupaten.
13. Hidrogeologi adalah ilmu yang membahas mengenai air tanah yang bertalian dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia, serta fisika air tanah.
14. Daerah Imbuhan Air Tanah adalah daerah resapan air yang mampu menahan air tanah secara alamiah pada CAT.
15. Daerah Lepas Air Tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada CAT.
16. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah.
17. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah.
18. Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
19. Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan, serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
20. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan perusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
21. Pengendalian Daya Rusak Air Tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
22. Pengeboran Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan perusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
23. Penggalan Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan perusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.

24. Eksplorasi Air Tanah adalah kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh data air tanah mencakup antara lain sebaran dan sifat fisik batuan yang mengandung air tanah, kedalaman *akuifer*, konstruksi sumur, debit optimal, kualitas air tanah dan lain-lain melalui kegiatan *survey* geofisika, pengeboran, penampangan sumur, uji pemompaan dan pemeriksaan laboratorium.
25. Hak Guna Air dari Pemanfaatan Air Tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
26. Hak Guna Pakai Air dari Pemanfaatan Air Tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
27. Hak Guna Usaha Air dari Pemanfaatan Air Tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
28. Pengembangan Air Tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
29. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan/atau mutu air tanah pada *akuifer* tertentu.
30. Sumur Bor adalah sumur yang dibuat dengan dibor untuk mengambil air tanah pada satu atau lebih *akuifer*.
31. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan pengambilan air tanah.
32. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan pengambilan air tanah.
33. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
34. Kebijakan Pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
35. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, mendayagunakan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
36. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
37. Pengawetan air adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan air atau kualitas air agar tersedia sesuai dengan fungsidan manfaatnya

38. Pengelolaan kualitas air adalah upaya mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada di sumber air.
39. Zona pemanfaatan sumber air adalah ruang pada sumber air yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun sebagai fungsi budidaya.
40. Peruntukan air adalah penggolongan air pada sumber air menurut jenis penggunaannya.
41. Penggunaan sumber daya air adalah pemanfaatan sumber daya air dan prasarananya sebagai media dan/atau materi.
42. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan air tanah didasarkan atas azas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan air tanah dilaksanakan dengan maksud untuk menertibkan, menata, mengawasi dan mengendalikan pemakaian dan penggunaan air tanah dalam rangka untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan tujuan agar keberadaan air tanah sebagai sumber daya air tetap mendukung dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan rakyat.

BAB III

HAK ATAS AIR TANAH

Pasal 4

Hak atas air tanah merupakan hak guna air tanah yang terdiri dari hak guna pakai dan hak guna usaha.

Pasal 5

- (1) Hak guna pakai air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok perseorangan serta kegiatan bukan usaha yang jumlah pemanfaatannya pada batas tertentu.
- (2) Hak guna pakai air tanah memerlukan izin apabila :
 - a. cara pengambilannya dapat menimbulkan kerusakan *akuifer*;
 - b. ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar;
 - c. ditujukan untuk memenuhi kebutuhan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan pemanfaatan air tanah pada batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Hak guna usaha air tanah untuk kesempatan pertama diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan air yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hak guna pakai air tanah dan hak guna usaha air tanah dapat diberikan kepada perseorangan dan/atau badan usaha dengan izin Bupati.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air tanah meliputi :

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan Air Tanah di wilayahnya berdasarkan kebijakan Nasional Air Tanah dan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar;
- b. menetapkan pola dan rencana pengelolaan Air Tanah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat;
- c. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air dan CAT;
- d. melaksanakan pengelolaan Air Tanah pada wilayah sungai dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar;
- e. mengatur menetapkan dan memberi ijin pengambilan, penggunaan dan pengusahaan air tanah;

- f. menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan Air Tanah;
- g. membentuk Dewan Sumber Daya Air dengan nama lain;
- h. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya;

BAB V

LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu

Kebijakan Pengelolaan Air tanah

Pasal 8

Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada CAT lintas Kabupaten berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.

Pasal 9

- (1) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana maksud dalam Pasal 7 ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, sistem informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat.
- (2) Kebijakan pengelolaan air tanah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air.

Bagian Kedua

Strategi Pengelolaan Air Tanah

Pasal 10

- (1) Strategi pengelolaan air tanah merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah pada CAT.
- (2) Strategi pengelolaan air tanah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam pola pengelolaan sumber daya air.

Pasal 11

- (1) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah disusun berdasarkan data dan informasi mengenai :
 - a. potensi air tanah dan karakteristik hidrogeologis CAT;
 - b. proyeksi kebutuhan air untuk berbagai keperluan pada CAT yang bersangkutan; dan
 - c. perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.
- (2) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah memuat :
 - a. tujuan dan sasaran pengelolaan air tanah pada CAT yang bersangkutan;
 - b. cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan air tanah;
 - c. dasar pertimbangan yang digunakan dalam memilih dan menetapkan cara sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. tindakan atau langkah-langkah operasional untuk melaksanakan cara pengelolaan air tanah.

BAB VI

PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu

Strategi Pengelolaan Air Tanah

Pasal 12

- (1) Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (2) Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (3) Guna mendukung pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 13

- (1) Perencanaan pengelolaan air tanah disusun untuk menghasilkan rencana pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Perencanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi dengan rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai dan menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan air tanah.
- (3) Program pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan pengelolaan air tanah yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan prasarana pada CAT.

Pasal 14

Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disusun melalui tahapan :

- a. inventarisasai air tanah;
- b. penetapan zona konservasi air tanah; dan
- c. Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.

Pasal 15

- (1) SKPD melakukan inventarisasi air tanah untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
- (2) Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kualitas dan kuantitas air tanah;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
 - c. CAT dan prasarana pada CAT;
 - d. kelembagaan pengelolaan air tanah; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.
- (3) Inventarisasai air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap CAT, melalui:
 - a. pemetaan;
 - b. penyelidikan;
 - c. penelitian;
 - d. eksplorasi; dan/atau

e. evaluasi data.

Pasal 16

- (1) Data informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 digunakan oleh Bupati sebagai bahan penetapan zona konservasi air tanah.
- (2) Zona Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada CAT.
- (3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk peta yang diklarifikasikan menjadi :
 - a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah ; dan
 - b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis dan rusak.
- (4) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas dan/atau lingkungan air tanah pada CAT.

Pasal 17

- (1) Bupati menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan air tanah memuat pokok-pokok program konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah pada CAT di Wilayah Daerah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan :
 - a. mengutamakan penggunaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - b. berdasarkan pada kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan prasarana dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada rencana pengelolaan air tanah .
- (3) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SKPD, pemegang izin, perorangan dan masyarakat pengguna air tanah untuk kepentingan sendiri.

- (4) Pemegang izin, perorangan dan masyarakat pengguna air tanah untuk kepentingan sendiri dalam pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi teknis dari SKPD.
- (5) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada aquifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada CAT.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada CAT.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma standar dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (5) ditujukan untuk mengoptimalkan upaya konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak dan prasarana pada CAT.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan terdiri atas :
 - a. pemeliharaan CAT;
 - b. operasi dan pemeliharaan prasarana pada CAT.
- (3) Pemeliharaan CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan konservasi, pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan *aquifer* dan air tanah.
- (4) Pelaksanaan operasi prasarana CAT terdiri dari kegiatan pengaturan, pengalokasian dan penyediaan air tanah.
- (5) Pemeliharaan prasarana CAT terdiri dari kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi air tanah

Bagian Keempat

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 21

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan/atau perubahan lingkungan.

- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengamatan;
 - b. pencatatan;
 - c. perekaman;
 - d. pemeriksaan laporan; dan/atau
 - e. peninjauan secara langsung.
- (4) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.

Pasal 22

- (1) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan kinerja dan/atau melakukan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.

Bagian Kelima

Konservasi Air Tanah

Pasal 23

- (1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung dan fungsi air tanah.
- (2) Konservasi air tanah dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (3) Konservasi air tanah dilakukan secara menyeluruh pada CAT yang mencakup Daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui:
 - a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - b. pengawetan air tanah; dan
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah
- (4) Bupati menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (5) Pemegang izin air tanah, perorangan dan masyarakat pengguna air tanah wajib melakukan konservasi air tanah pada lokasi yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan konservasi air tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah dilakukan kegiatan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas dan/atau lingkungan air tanah.
- (3) Pemantauan air tanah dilakukan dengan cara :
 - a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;
 - b. memeriksa sifat fisik, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;
 - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau di usahakan; dan/atau
 - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.
- (4) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada sumur pantau dan/atau sumur produksi.
- (5) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 25

- (1) Sumur pantau digunakan sebagai alat pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Penetapan jaringan sumur pantau pada setiap CAT berdasarkan :
 - a. kondisi geologis dan hidrogeologis CAT;
 - b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah;
 - c. kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah.

Pasal 26

- (1) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.
- (2) Dalam rangka perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kawasan lindung air tanah.
- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah ;
 - b. menjaga daya dukung *akuifer*; dan
 - c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 27

- (1) Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. mempertahankan kemampuan imbuhan air tanah;
 - b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan
 - c. membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (2) untuk menjaga daya dukung *akuifer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem *akuifer*.
- (3) Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah pada zona kritis air tanah;
 - b. melarang pengambilan air tanah pada zona rusak air tanah; dan
 - c. menciptakan imbuhan buatan.

Pasal 28

- (1) Debit pengambilan air tanah pada *akuifer* tidak tertekan yang diperbolehkan paling besar adalah sama dengan pengambilan yang menyebabkan penurunan muka air tanah sebesar 50% (lima puluh persen) dari tebal air pada saat muka air tanah pada posisi paling rendah.
- (2) Debit pengambilan air tanah pada *akuifer* tertekan yang diperbolehkan paling besar adalah sama dengan pengambilan yang menyebabkan penurunan muka air tanah hingga kedalaman bagian atas lapisan penekan (*confining layer*) yaitu lapisan kedap air yang menutupi *akuifer* tertekan tersebut.

Pasal 29

- (1) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah dilakukan dengan cara :
 - a. menghemat penggunaan air tanah;
 - b. meningkatkan kapasitas daerah imbuhan air tanah; dan/atau
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah.

(2) Penghematan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :

- a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
- b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang air tanah ;
- c. mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan;
- d. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir;
- e. memberikan insentif bagi pelaku penghematan air tanah;
- f. memberikan desinsentif bagi pelaku pemborosan air tanah; dan/atau
- g. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air.

Pasal 30

Peningkatan kapasitas imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui imbuhan buatan.

Pasal 31

(1) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara :

- a. menjaga keseimbangan antara imbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah;
- b. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;
- c. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
- d. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan *akuifer*;
- e. mengatur jarak antara sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
- f. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; dan
- g. menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsinya.

(2) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama dilakukan pada :

- a. bagian CAT yang pengambilan air tanahnya intensif;
- b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan
- c. *akuifer* yang air tanahnya banyak dieksplorasi.

Pasal 32

(1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondisi alaminya.

- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
- a. mencegah pencemaran air tanah ;
 - b. menanggulangi pencemaran air tanah ; dan/atau
 - c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.

Pasal 33

Untuk menghindari pencemaran air tanah, pengguna air tanah harus menutup setiap sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya telah tercemar.

Bagian Keenam Pendayagunaan

Pasal 34

- (1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (2) Pendayagunaan air tanah dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penatagunaan;
 - b. penyediaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pengembangan; dan
 - e. pengusaha.

Pasal 35

- (1) Penatagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a diajukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada CAT.
- (2) Penetapan zona pemanfaatan air tanah dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. sebaran dan karakteristik *akuifer*;
 - b. kondisi hidrogeologis;
 - c. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - d. kawasan lindung air tanah;
 - e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada CAT; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.

- (3) Zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan dalam menyusun rencana pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusahaan dan pengembangan air tanah, serta penyusunan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 36

- (1) Penetapan peruntukan air tanah disusun dengan mempertimbangkan :
- a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. daya dukung *akuifer* terhadap pengambilan air tanah;
 - c. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertumbuhannya;
 - d. proyek kebutuhan air tanah; dan
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada.
- (2) Penyusunan peruntukan air tanah pada CAT dikoordinasikan melalui wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b pada setiap CAT dilaksanakan sesuai prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah untuk :
- a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan; dan
 - f. pariwisata.
- (2) Penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari yaitu untuk air minum dan rumah tangga merupakan prioritas utama diatas segala keperluan lain.
- (3) Penyediaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan penyediaan air tanah yang sudah ada.

Pasal 38

Rencana penyediaan air tanah disusun dengan memperhatikan rencana penyediaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada CAT.
- (2) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah.

- (3) Penggunaan air tanah dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada CAT.
- (4) Penggunaan air tanah dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada *akuifer* dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung *akuifer* terhadap pengambilan air tanah.
- (5) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasarkan atas :
 - a. daya dukung *akuifer* terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
 - d. penggunaan air tanah yang telah ada.

Pasal 40

- (1) Penggunaan air tanah dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah atau penurapan mata air.
- (2) Pengeboran atau penggalian air tanah atau penurapan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran, serta kondisi lingkungan sekitar.
- (3) Pengeboran atau penggalian air tanah atau penurapan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada zona perlindungan air tanah.

Pasal 41

- (1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagai dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air tanah dari pemanfaatan air tanah.
- (4) Hak guna air tanah dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh Bupati.
- (5) Izin pemakaian air tanah dapat diberikan kepada perorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial.

Pasal 42

- (1) Hak guna pakai air tanah dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.
- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm);
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur galian;
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. sumur diletakan diareal pertanian yang jauh dari permukiman;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi;
 - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Pasal 43

- (1) Pengembangan air tanah diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dari rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengembangan air tanah pada CAT ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.
- (3) Pengembangan air tanah sebagaimana pada ayat (2) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
- (4) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan :
 - a. daya dukung *akuifer* terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. kawasan lindung air tanah;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah;
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada CAT; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.

- (5) Pengembangan air tanah dilakukan melalui tahapan kegiatan :
- a. survei hidrogeologi;
 - b. eksplorasi air tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran dan penggalian eksplorasi;
 - c. pengeboran atau penggalian eksploitasi; dan/atau
 - d. pengembangan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah.

Pasal 44

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf e merupakan penggunaan air tanah untuk kegiatan usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan :
- a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; atau
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan air tanah dapat berbentuk:
- a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
 - b. penyediaan *akuifer* pada kedalaman tertentu; dan/atau
 - c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.
- (4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan :
- a. rencana pengelolaan air tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomis;
 - c. fungsi sosial air tanah;
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
 - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air tanah dari pemanfaatan air tanah.
- (2) Hak guna usaha air tanah dari pemanfaatan air tanah diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada perorangan atau badan usaha.

Pasal 46

Penetapan alokasi penggunaan air tanah pada CAT untuk pemakaian maupun pengusahaan air tanah diatur oleh Bupati.

Bagian Ketujuh

Pengendalian Daya Rusak

Pasal 47

- (1) Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk mencegah, menanggulangi pencemaran dan memulihkan kondisi air tanah akibat pencemaran, serta mencegah menghentikan atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
- (2) Pengendalian daya rusak air tanah dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.

Pasal 48

Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 49

Setiap pengguna air tanah wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukannya dengan tindakan penanggulangan pencemaran dan pemulihan pencemaran dan/atau melakukan tindakan penghentian dan pengurangan terjadinya amblesan tanah.

BAB VII

PERIZINAN DALAM PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Setiap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi meliputi pengeboran, penggalian, penurapan dan pengambilan air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

- a. izin pengeboran;
- b. izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.

Pasal 51

- (1) Pengeboran dan penggalian air tanah hanya dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (2) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui :
 - a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
 - b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.
- (3) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Masa Berlakunya Izin

Pasal 52

- (1) Izin Pengeboran air tanah berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga

Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 53

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah dan hasilnya disampaikan kepada Bupati.

- (2) Hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan :
- a. kedalaman pengeboran atau penggalian;
 - b. penempatan saringan pada konstruksi sumur; dan
 - c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 55

- (1) Setiap pemegang izin pengeboran air tanah berhak untuk melakukan kegiatan pengeboran air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (2) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah berhak untuk memperoleh hak guna pakai atau hak guna usaha dari pemanfaatan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 56

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin perusahaan air tanah wajib:

- a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau perusahaan air tanah setiap bulan kepada Bupati;
- c. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau perusahaan air tanah;
- d. membuat sumur resapan, melaksanakan Reboisasi disekitar sumber air atau tempat lain yang ditujuk, serta melakukan konservasi lainnya yang ditentukan oleh Bupati atau Kepala SKPD;
- f. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
- g. membayar pajak air tanah ; dan
- h. menghentikan kegiatan yang dilaksanakan dan mengusahakan penanggulangan, serta segera melaporkan kepada Bupati, apabila dalam pelaksanaan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan lingkungan;
- i. menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) air dari debit pengambilan yang diperbolehkan untuk masyarakat sekitar;
- j. mematuhi/ melaksanakan rekomendasi teknis;

- k. ikut memelihara dan melestarikan kondisi lingkungan air tanah khususnya daerah resapan melalui konservasi air tanah; dan
- l. mematuhi segala Perundang-undangan yang berlaku di bidang air tanah.

Bagian Kelima

Larangan

Pasal 57

Pemegang izin dilarang :

- a. menyewakan atau memindahkan izin, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;
- b. menggunakan izin tidak sesuai peruntukannya; dan
- c. melakukan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah selain pada lokasi yang telah ditetapkan

Pasal 58

Izin pemakaian air tanah dan izin perusahaan air tanah tidak dapat diberikan pada tempat-tempat yang kondisi air tanahnya rawan, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Bagian Keenam

Berakhirnya Izin

Pasal 59

(1) Izin berakhir apabila :

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan ;
- b. izin dikembalikan; dan
- c. izin dicabut.

(2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah dan izin perusahaan air tanah tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah yang diterbitkan.
- (2) Evaluasi dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian dan pengambilan debit air.

- (3) Evaluasi dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (5) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah paling sedikit memuat:
 - a. gambar situasi lokasi;
 - b. gambar penampangan litologi dan penampangan sumur;
 - c. hasil analisa fisika dan kimia air tanah;
 - d. hasil analisis uji pemompaan terhadap *akuifer* yang disadap; dan
 - e. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

Pasal 61

- (1) Izin dicabut apabila :
 - a. pemegang izin melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam izin;
 - b. keberadaan sumur bor atau gali secara teknis terbukti menyebabkan kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah; dan
 - c. terbukti persyaratan untuk memperoleh izin ternyata tidak benar dan/atau palsu.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan kepada pemegang izin.
- (4) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatan.
- (5) Pencabutan izin dilakukan dengan penyegelan dan penutupan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI AIR TANAH

Pasal 62

- (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah, Bupati menyelenggarakan sistem informasi air tanah

- (2) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai :
- a. konfigurasi CAT;
 - b. *hidrogeologi*;
 - c. potensi air tanah;
 - d. konservasi air tanah;
 - e. pendayagunaan air tanah;
 - f. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - g. pengendalian dan pengawasan air tanah;
 - h. kebijakan dan pengaturan dibidang air tanah; dan
 - i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang berkaitan dengan air tanah.
- (3) Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan :
- a. pengambilan dan pengumpulan data;
 - b. penyimpanan dan pengelolaan data;
 - c. pembaharuan data; dan
 - d. penerbitan serta penyebarluasan data informasi.
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi air tanah, seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Bupati.
- (5) Instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.
- (6) Tata cara penentuan sistem informasi air tanah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 63

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
- a. lokasi titik pengambilan air tanah;
 - b. teknis konstruksi sumur bor, sumur gali, sumur pantek dan uji pemompaan;
 - c. pembatasan debit pengambilan air tanah;

- d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan;
 - e. pendataan volume pengambilan air tanah;
 - f. teknis penurapan mata air;
 - g. kajian hidrogeologi;
 - h. pelaksanaan UKL dan UPL atau Amdal.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan kepada SKPD, apabila menemukan pelanggaran pengambilan air tanah, serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.

Pasal 64

- (1) Setiap titik atau lokasi pengambilan air tanah yang telah mendapat izin harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh Instansi Teknis yang berwenang.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh SKPD dan instansi teknis yang berwenang.
- (3) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air.

Pasal 65

- (1) Pemohon izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau kedudukan muka air tanah di sekitarnya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. setiap keberadaan 1 (satu) sumur produksi dengan debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih;
 - b. setiap keberadaan lebih dari 1 (satu) sumur produksi pada 1 (satu) sistem *akuifer* dengan total debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih dalam areal pengambilan air tanah seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- (3) Pengambilan sumur pantau berikut alat pantaunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang kepemilikannya lebih dari 1 (satu) orang atau lebih dari (1) satu badan usaha biaya pengaduannya ditanggung bersama.
- (4) Besarnya biaya pengadaan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung bersama yang jumlah penyertaannya disesuaikan dengan jumlah kepemilikan sumur produksi atau jumlah pengambilan air tanah.
- (5) Pemilik sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memelihara sumur pantau dan melakukan pemantauan kedudukan muka air tanah dan melaporkan hasilnya setiap 1(satu) bulan kepada Bupati melalui SKPD.

- (6) Pada tempat-tempat tertentu yang kondisi air tanahnya dianggap rawan, pemegang izin diwajibkan membuat sumur resapan.
- (7) Penetapan lokasi, jaringan dan konstruksi sumur pantau dan sumur resapan pada CAT ditentukan oleh SKPD.

Pasal 66

- (1) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi dokumen UKL dan UPL.
- (2) Untuk rencana pengambilan air tanah debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi pada 1 (satu) sistem *akuifer* dalam areal pengambilan air tanah kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dokumen AMDAL.
- (3) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih dari satu sumur produksi, wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.
- (4) Hasil pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL wajib dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 67

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administrasi sebagai berikut :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Peringatan tertulis dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan .
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya seelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan, dikenakan sanksi pencabutan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain ketentuan pidana dimaksud ayat (1) pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 69

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Penyidik sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas sebagai penyidik tindak pidana;

- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga; dan
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 21 Maret 2011

BUPATI KARANGANYAR,

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 21 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Drs. KASTONO DS, MM.

Pembina Utama Madya

NIP.19540809 197903 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2011 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

Air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).

Pengambilan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Air tanah tersimpan dalam lapisan tanah mengandung air dan menjadi bagian dari komponen daur hidrologi. Secara teknis air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui namun demikian waktu yang diperlukan sangat lama. Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan telah mengakibatkan pada beberapa daerah terjadi kritis air tanah terutama air tanah dalam, bahkan pada beberapa Daerah telah dijumpai gejala kemerosotan lingkungan antara lain penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah, serta penyusupan air laut pada daerah pantai. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi sangat memungkinkan timbulnya kerugian lain yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

Air tanah terdapat pada lapisan tanah dan bantuan pada CAT. CAT meliputi daerah-daerah dimana kejadian hidrogeologis berlangsung. Berdasarkan cakupan luasnya, maka batas CAT tidak selalu sama dengan batas administrasi, bahkan pada 1 (satu) CAT dapat meliputi lebih dari 1 (satu) Daerah Administrasi Kabupaten, maka pengelolaan air tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran dan pengambilan.

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah. Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi air tanah pada setiap CAT serta untuk mengetahui kondisi pengambilan air tanah diseluruh cekungan tersebut. Konservasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologias air tanah serta melakukan kegiatan pemantauan muka air tanah serta pemulihan terhadap cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis

Perencanaan pendayagunaan bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan air tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran dan daerah pengambilan. Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan terhadap kegiatan pengambilan air tanah, baik dari aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas.

Perizinan pengambilan air tanah merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan air tanah. Pemberian perizinan pengambilan air tanah dikeluarkan oleh Bupati. Agar pelaksanaan pengelolaan secara terpadu dalam suatu CAT yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten, maka perlu ditetapkan kebijakan yang sama. Sesuai dengan fungsinya, maka izin pengambilan air tanah merupakan dasar ditetapkannya pajak pengambilan air tanah.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan secara terkoordinasi. Sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis Pemerintah kabupaten memberikan dukungan dan fasilitas sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administratif.

Untuk memberikan dasar hukum pengolahan air tanah di Kabupaten Karanganyar, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas